**BAB V** 

**PENUTUP** 

A. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian saksi penderita demensia lemah apabila tidak

disertai dengan alat bukti lainnya dikarenakan saksi penderita demensia yang

tergolong ke dalam saksi rentan/penyandang disabilitas intelektual yang

memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dianggap sebagai alat bukti

petunjuk.

Peran Penuntut umum dalam proses pembuktian apabila saksi penderita

demensia dihadapkan di persidangan diatur di dalam Perja No.2 Tahun 2023

tanggal 30 Mei 2023, dimana sudah ada pengaturan dan pedoman bagaimana cara

penuntut umum melakukan penanganan perkara terhadap saksi, korban dan

terdakwa penyandang disabilitas secara umum.

B. Saran

Bahwa setelah mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait

saksi penderita demensia, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Untuk melindungi saksi penyandang disabilitas mental terutama penderita

demensia memerlukan perhatian khusus dari segi hukum, dimana perlu adanya

aturan-aturan hukum secara khusus yang mengatur tata cara persidangan untuk

saksi penyandang disabilitas mental seperti di Inggris terutama pedoman yang

mengatur mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji bagi penyandang

72

Devi Ferdiani, 2024

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENDERITA DEMENSIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM

disabilitas mental/intelektual, dikarenakan di dalam aturan yang sudah ada saat ini hanya mengatur kesaksian dibawah sumpah untuk penyandang disabilitas fisik saja;

2. Agar Pendidikan/pelatihan Hukum bagi aparat penegak hukum dan profesional hukum lainnya diperbanyak dengan melakukan studi banding ke negara lain untuk meningkatkan pemahaman mengenai saksi rentan terutama saksi penderita *demensia*.